



**SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 420 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN MIMIKA

Lampiran : 4 (empat)

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19),
- b. bahwa penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional karena dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas Sosial dan Ekonomi secara nasional;
- c. bahwa untuk bersinergi dengan kebijakan pemerintah terhadap penanganan COVID-19 perlu dilakukan dalam satu kelembagaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID -19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Daerah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 23 September 2020

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG




Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PENATA Tk. I  
NIP 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
4. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

STRUKTUR PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KABUPATEN MIMIKA



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

*[Signature]*

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PENATA TK. I

NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA

ttd

ELTINUS OMALENG

**SALINAN**

Lampiran II Keputusan Bupati Mimika  
Nomor 420 Tahun 2020  
Tanggal, 23 September 2020

**URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KABUPATEN MIMIKA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RUANG LINGKUP TUGAS</b>
1	<b>KETUA</b>	3	4
1.	Bupati Mimika	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika;</li><li>b. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;</li><li>c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Distrik, Kelurahan/Kampung yang menjadi wilayah administrasinya;</li><li>d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 dari Distrik, Kampung/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya;</li><li>e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Distrik, Kampung/kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan</li><li>a. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.</li></ol>

	<b>WAKIL KETUA</b>		
2.	Dandim 1710 Mimika	Wakil Ketua I	a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan disiplin protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
3.	Kapolres Mimika	Wakil Ketua II	b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggungjawab Ketua;
4.	Sekretaris Daerah Kab. Mimika	Wakil Ketua III	c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika; dan d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
	<b>SEKRETARIAT</b>		
5.	Asisten Bidang Perkonomian dan Pembangunan	Koordinator	a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19;
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan sekretariat lain yang diperlukan;
7.	Inspektur Inspektorat Daerah	Anggota	c. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika;
8.	Kepala BAPPEDA	Anggota	d. memproses dokumen-dokumen bersiat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
9.	Kabag. Hukum Setda Kab. Mimika	Anggota	e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;
10.	Kabag Pengadaan Barang & Jasa	Anggota	f. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19. g.
	<b>TIM AHLI</b>		
11.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Koordinator	a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Daerah;
12.	Staf Ahli Bupati	Anggota	b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Daerah;
13.	Staf Khusus Bupati	Anggota	c. menyusun scenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.
14.	Dinas Kesehatan	Anggota	
15.	RSUD	Anggota	
16.	BPBD	Anggota	
17.	Pimpinan PT. FI	Anggota	

<b>BIDANG INFORMATIKA</b>			
18.	Kadis Komunikasi dan Informatika	Koordinator	a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
19.	Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Anggota	b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> Distrik dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika;
20.	Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi;
21.	Kadis Perpustakaan & Arsip Daerah	Anggota	d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Kampung dan RT;
22.	Kabag Tatap Pemerintahan	Anggota	e. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan
23.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota	f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.
<b>BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK</b>			
24.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinator	a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik COVID-19 berdasarkan arahan Satuan pencegahan dan penanggulangan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Mimika;
25.	Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	b. mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
26.	Kabag Humas & Protokoler	Anggota	c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Mimika.
27.	Humas TNI/Polri	Anggota	
28.	Media Cetak dan Elektronik	Anggota	


<b>BIDANG PERUBAHAN PERILAKU</b>		Koordinator	
29.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra		
30.	Kadis Pendidikan	Anggota	
31.	Kadis Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	
32.	Kadis Sosial	Anggota	
33.	Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB	Anggota	
34.	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
35.	Ketua FKUB	Anggota	
36.	PT. Freeport Indonesia	Anggota	
<b>KOORD. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN</b>			
37.	Kadis Kesehatan	Koordinator	
38.	Direktur RSUD	Anggota	
39.	Kadis Lingkungan Hidup	Anggota	
40.	Direktur RSM	Anggota	
41.	Direktur RS. Tembagapura	Anggota	
42.	Pimpinan PT. Freeport Indonesia	Anggota	
			<p>a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;</p> <p>b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Distrik untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 terkait penanganan kesehatan;</p> <p>c. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;</p> <p>d. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Distrik melaksanakan, <i>testing</i> PCR secara masif, <i>tracing</i> atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Mimika;</p> <p>e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir</p>



			<p>f. risiko tenaga medis tertular COVID-19; bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Distrik hingga tataran RT memastikan berfungsinya <i>support system</i> untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya.</p> <p>g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;</p> <p>h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);</p> <p>i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten; dan</p> <p>j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.</p>
<b>BIDANG 5. PENEGAKAN HUKUM:</b>			
<p>43.</p> <p>44.</p> <p>45.</p> <p>46.</p> <p>47.</p> <p>48.</p> <p>49.</p>	<p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>Kadis Perhubungan</p> <p>Pasi Ops Kodim Mimika</p> <p>Pasi Ops Lanud Mimika</p> <p>Pasi Ops Lanal Mimika</p> <p>Kabag Ops Polres Mimika</p> <p>Dansub Denpom Mimika</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>a. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;</p> <p>b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten Mimika terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;</p> <p>c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p> <p>d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat: dan</p> <p>e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb</p>

<b>BIDANG 6. RELAWAN:</b>			
50.	Kepala Badan Kesbangpol	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"><li>a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;</li><li>b. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;</li><li>c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran Distrik, kelurahan/Kampung, dan RT jika diperlukan;</li><li>d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;</li><li>e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan</li><li>f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.</li></ol>
51.	Kadis Pariwisata, Pemuda & Olah Raga	Anggota	
52.	Ketua KNPI	Anggota	
53.	Ketua Kerukunan	Anggota	
54.	Ketua OKP		

BUPATI MIMIKA  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Sahabih kesnabi dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PENATA TK. I  
NIP. 19710523 200701 1 011